

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi nasional yang semakin kompetitif telah mendorong munculnya berbagai bentuk aktivitas bisnis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkembang pesat adalah pembiayaan konsumen, yaitu layanan keuangan yang memungkinkan masyarakat memperoleh barang atau jasa dengan sistem pembayaran secara angsuran. Perjanjian pembiayaan konsumen menjadi sarana hukum yang mengikat antara pelaku usaha pembiayaan dengan konsumen. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang harus dijalankan dengan berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum sebagaimana prinsip utama dalam hukum perdata.<sup>1</sup>

Setiap perjanjian tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 ayat (3) yang menegaskan bahwa "*perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*" Ketentuan ini menempatkan asas itikad baik (*good faith principle*) sebagai salah satu sendi utama yang mengatur bagaimana para pihak harus berperilaku dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Itikad baik bukan hanya persoalan moral, melainkan prinsip hukum yang menuntut para

---

<sup>1</sup> Umul Khair, "ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI INDONESIA," 2017, 32-45.

pihak untuk bertindak jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain dalam setiap tahapan hubungan kontraktual.<sup>2</sup>

Asas itikad baik sering kali menjadi instrumen penting untuk menilai keabsahan dan pelaksanaan suatu perjanjian, terutama dalam konteks hubungan hukum yang melibatkan pihak dengan kekuatan ekonomi yang tidak seimbang. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pelaku usaha umumnya berada pada posisi yang lebih dominan karena memiliki kemampuan ekonomi dan keahlian hukum yang lebih kuat dibandingkan konsumen. Sebaliknya, konsumen sering kali berada dalam posisi lemah karena ketidaktahuan, kebutuhan ekonomi, atau keterbatasan informasi terhadap isi perjanjian. Ketidakseimbangan posisi ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap asas itikad baik, baik pada tahap pembentukan maupun pada tahap pelaksanaan perjanjian.<sup>3</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan jenis perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, mengingat Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian yang belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian innominaat tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pembiayaan konsumen

---

<sup>2</sup> Subekti, "Hukum Perjanjian," 2005.

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, Dosen Fh, and U I I Yogyakarta, "Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif" Hal. 343–58.

berkembang sebagai bentuk perjanjian baru dalam praktik hukum di Indonesia, sehingga keberadaannya telah menjadi pranata hukum yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Meskipun belum diatur secara khusus dalam undang-undang, perjanjian ini telah memperoleh pengakuan melalui praktik dan yurisprudensi, sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Sebagian besar perjanjian pembiayaan konsumen disusun dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang telah disiapkan sepihak oleh pelaku usaha pembiayaan. Konsumen biasanya tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah klausula yang telah ditetapkan, sehingga hubungan kontraktual yang tercipta lebih bersifat "*take it or leave it.*" Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila isi perjanjian mengandung klausula yang tidak adil atau menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, asas itikad baik menjadi penting sebagai mekanisme pengendali terhadap penggunaan kekuasaan ekonomi yang berlebihan dari pihak pelaku usaha.<sup>5</sup>

Perkembangan industri pembiayaan yang semakin kompleks juga diperkuat oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi layanan keuangan. Munculnya pembiayaan berbasis teknologi (*fintech financing*) memperluas jangkauan akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru dalam penerapan asas itikad baik. Dalam perjanjian berbasis digital, proses pembentukan kontrak sering kali berlangsung cepat dan tanpa tatap muka, sehingga konsumen tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca dan

---

<sup>4</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Prenada Media, 2015)

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 43

memahami secara menyeluruh isi perjanjian. Hal ini berpotensi mengaburkan pelaksanaan asas itikad baik dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian dapat berdampak merugikan konsumen karena konsumen sering tidak memiliki kesempatan untuk memahami atau menyesuaikan syarat-syarat dalam kontrak sebelum diterima, sehingga harus tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha. Dalam penelitian yuridis normatif dijelaskan bahwa perjanjian standar dengan klausula baku memang mempermudah transaksi secara massal, tetapi konsumen kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi isi kontrak karena pembuatan klausula baku hanya mempertimbangkan keuntungan pelaku usaha dan efisiensi. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan dominan pelaku usaha dalam hubungan kontraktual yang bisa berakibat merugikan konsumen apabila klausula baku mencantumkan hal-hal yang dilarang oleh norma perlindungan konsumen.<sup>6</sup>

Ridwan Khairandy menegaskan bahwa asas itikad baik berfungsi sebagai instrumen korektif dan integratif dalam hukum kontrak, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum serta mengoreksi ketentuan kontrak yang tidak adil. Menurutnya, asas itikad baik tidak boleh dipahami secara sempit hanya pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus diterapkan sejak tahap pra-kontraktual hingga pasca-kontraktual. Pandangan ini menunjukkan bahwa asas itikad baik memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para

---

<sup>6</sup> Winarni, "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan" 11, no. 21 (2015): 1–12.

pihak dalam perjanjian.<sup>7</sup> Secara teoritis, asas itikad baik juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum perdata, karena asas ini menuntut agar perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Oleh karena itu, hakim dalam praktik peradilan perdata sering menggunakan asas itikad baik sebagai dasar pertimbangan untuk menilai keabsahan dan keberlakuan klausula perjanjian, khususnya ketika terjadi sengketa antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa asas itikad baik memiliki fungsi praktis sebagai alat interpretasi hukum dalam penyelesaian sengketa kontraktual.

Kontrak baku dalam perjanjian pembiayaan merupakan salah satu isu penting yang sering menimbulkan ketimpangan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan umumnya disusun sepenuhnya oleh pihak perusahaan pembiayaan dalam bentuk kontrak baku (*standard contract*), yaitu perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak tanpa memberikan ruang bagi konsumen untuk melakukan negosiasi terhadap klausula-klausula yang terdapat di dalamnya. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang lemah, karena mereka hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menerima seluruh isi perjanjian sebagaimana adanya atau menolak untuk melakukan pembiayaan. Padahal, dalam hukum perdata, asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata menekankan bahwa suatu perjanjian seharusnya lahir dari kesepakatan bebas antara para pihak yang berkedudukan seimbang. Namun, keberadaan kontrak baku dalam praktik

---

<sup>7</sup> Khairandy, Yogyakarta, "Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif."

pembiayaan justru sering kali menggeser asas tersebut, karena proses pembentukan perjanjian tidak lagi didasarkan pada kesetaraan kehendak, melainkan pada dominasi salah satu pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan hukum.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, dalam kontrak baku perjanjian pembiayaan sering ditemukan klausula yang cenderung merugikan konsumen, seperti ketentuan mengenai denda keterlambatan yang tidak proporsional, pengalihan risiko sepihak kepada konsumen, serta hak perusahaan pembiayaan untuk menarik barang jaminan tanpa melalui prosedur hukum yang jelas. Klausula semacam ini berpotensi melanggar asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang mewajibkan agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan kejujuran, kepatutan, dan keadilan.<sup>9</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang dapat mengalihkan tanggung jawab atau membatasi hak-hak konsumen (Pasal 18). Artinya, penggunaan kontrak baku dalam perjanjian pembiayaan harus tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak, serta tidak boleh mengesampingkan prinsip keadilan substantif dalam hubungan hukum tersebut.

Implementasi perlindungan hukum terhadap klausula baku juga terlihat dalam upaya mencegah klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengalihkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak, yang dapat merugikan konsumen secara sistematis jika tidak dikendalikan oleh norma hukum yang ada.

---

<sup>8</sup> Subadra Yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan" 2, no. 3 (2020): 299–320.

<sup>9</sup> Abdul Halim Nasution, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E Commerce (Analisis Klausula Baku Pada Kasus Produk Cacat)" 2, no. September (2023): 157–81.

Karena klausula eksonerasi dapat melemahkan posisi hukum konsumen dan membatasi hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum atau ganti rugi, perlindungan konsumen melalui larangan klausula-klausula seperti ini merupakan bagian dari strategi hukum yang lebih luas untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam relasi kontraktual.<sup>10</sup>

POJK 35/2018 menekankan bahwa setiap perusahaan pembiayaan wajib menyusun perjanjian secara jelas, transparan, dan tidak memuat klausula yang merugikan konsumen, sehingga secara normatif menegaskan pentingnya penerapan asas itikad baik sejak tahap penyusunan kontrak hingga pelaksanaan hak dan kewajiban. Ketentuan ini juga menegaskan prinsip *responsible lending*, perlindungan konsumen, kewajiban pemberian informasi yang benar, dan larangan pencantuman klausula baku yang bersifat ekskulpatori.<sup>11</sup> Meskipun POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan telah mengatur mengenai kewajiban pembuatan perjanjian pembiayaan secara tertulis melalui Pasal 22, namun regulasi ini belum memberikan pengaturan yang eksplisit dan komprehensif mengenai asas itikad baik dalam hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

Akibatnya, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pembiayaan lebih banyak bergantung pada interpretasi umum hukum perdata dan prinsip perlindungan konsumen, bukan pada pedoman teknis yang secara khusus diatur

---

<sup>10</sup> *Ibid* Hal.23

<sup>11</sup> Enju Juanda, "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen" 9, no. September (2021): 273–86.

dalam POJK. Ketidakterincian ini seringkali membuka ruang terjadinya praktik kontrak baku yang tidak seimbang, penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban, maupun potensi munculnya klausula yang merugikan konsumen sehingga asas itikad baik tidak berjalan secara optimal dalam praktik pembiayaan.

Dari perspektif teori hukum perdata, asas itikad baik memiliki dua dimensi utama, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif berkaitan dengan niat tulus dan kejujuran para pihak dalam membuat perjanjian, sedangkan itikad baik objektif mengacu pada perilaku yang sesuai dengan standar kepatutan, keadilan, dan kelayakan dalam masyarakat. Dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen, kedua dimensi tersebut harus dijalankan secara bersamaan agar hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dapat berlangsung secara seimbang dan berkeadilan.<sup>12</sup> Selain itu, asas itikad baik juga berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dalam perjanjian. Jika suatu hal tidak diatur secara tegas dalam kontrak, maka asas ini menjadi pedoman bagi hakim untuk menilai apakah suatu tindakan para pihak dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya berfungsi pada tahap pelaksanaan, tetapi juga menjadi dasar interpretasi terhadap kehendak para pihak dan isi kontrak secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas itikad baik dalam menjaga integritas dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Penelitian terdahulu yang pertama berjudul "*Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian*", yang ditulis oleh

---

<sup>12</sup> Khairandy, Yogyakarta, "Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif."

Anita Sinaga, N. (2021). Dalam penelitian tersebut dirumuskan dua permasalahan utama, yaitu pertama, mengenai aspek-aspek yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat mencapai tujuannya, yang meliputi sistem pengaturan hukum perjanjian. Kedua, mengenai peranan asas itikad baik dalam mewujudkan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian, di mana asas ini dipandang sebagai salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian karena menjadi pedoman moral dan yuridis bagi para pihak untuk bertindak jujur, rasional, dan sesuai dengan norma kepatutan serta kesusilaan. Hasil dari penelitian ini adalah asas itikad baik memiliki peran fundamental dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan kontraktual, sebab pelaksanaan perjanjian tanpa didasari itikad baik berpotensi menimbulkan pelanggaran dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik secara seimbang antara para pihak menjadi syarat penting dalam mewujudkan tujuan hukum perjanjian yang berkeadilan dan ideal.<sup>13</sup>

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul "*Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*", yang ditulis oleh Juanda E (2021). Dalam penelitian tersebut dirumuskan 1 permasalahan yakni bagaimana hubungan hukum terbentuk di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Berdasarkan hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, konsumen sebagai debitur, dan pihak supplier sebagai penjual barang. Perusahaan pembiayaan berkedudukan sebagai kreditur yang

---

<sup>13</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2015).

berhak memperoleh kembali dana yang telah disalurkan kepada konsumen serta berkewajiban menyediakan pembiayaan sesuai dengan isi perjanjian.

Sementara itu, konsumen berkedudukan sebagai debitur yang berhak menerima dana pembiayaan dan berkewajiban mengembalikannya melalui pembayaran cicilan. Adapun pihak ketiga, yaitu supplier, memiliki kedudukan sebagai penjual barang yang secara langsung tidak terlibat dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, melainkan hanya berperan memenuhi kebutuhan konsumen sesuai ketentuan perusahaan pembiayaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen bersifat tri-partit, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan namun berbeda secara yuridis.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas adalah penelitian terdahulu, meskipun kedua penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami asas itikad baik dan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan, keduanya masih memiliki ruang kosong yang belum terisi dan menjadi fokus penelitian ini. Penelitian pertama hanya membahas itikad baik dalam konteks umum hukum perjanjian dan belum menguraikan bagaimana asas tersebut seharusnya diterapkan secara konkret dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yang pada praktiknya memiliki karakteristik kontrak baku dan posisi tawar yang tidak seimbang. Sementara itu, penelitian kedua hanya menitikberatkan pada struktur hubungan

---

<sup>14</sup> Juanda, "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." 23-25

hukum antara kreditur, debitur, dan supplier, tanpa membahas apakah hubungan hukum tersebut dijalankan sesuai asas itikad baik atau bagaimana perlindungan konsumen seharusnya diberikan ketika asas tersebut dilanggar.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada dua isu penting, yaitu pertama, bagaimana suatu perjanjian pembiayaan konsumen dapat disusun dan dilaksanakan tanpa melanggar asas atau prinsip-prinsip itikad baik; dan kedua, bagaimana mekanisme perlindungan konsumen yang ideal dan efektif ketika terjadi pelanggaran asas itikad baik dalam praktik perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru yang lebih spesifik dan aplikatif dalam konteks pembiayaan konsumen, sekaligus mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dengan memberikan analisis normatif yang berorientasi pada implementasi asas itikad baik dan perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas yang berjudul “*Analisis Yuridis Normatif terhadap Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ditinjau dari POJK No. 35/POJK.05/2018*”, Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah suatu perjanjian pembiayaan konsumen agar tidak melanggar asas atau prinsip-prinsip itikad baik?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ketika klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bertentangan dengan asas itikad baik?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, tujuan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana suatu perjanjian pembiayaan konsumen dapat disusun dan dilaksanakan agar tidak melanggar asas atau prinsip-prinsip itikad baik.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ketika klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan dengan asas itikad baik

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya dalam Tinjauan Yuridis Perlindungan konsumen dan penerapan asas itikad baik dalam Perjanjian Pembiayaan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dalam penelitian ditujukan untuk :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis secara khusus, serta bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat Indonesia secara umum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asas itikad baik dalam membangun perjanjian pembiayaan yang sehat, aman, dan adil.

**E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna sebagai bahan kajian dan referensi ilmiah dalam pengembangan literatur hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan dan penerapan asas itikad baik. Diharapkan juga berkontribusi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam memahami aspek hukum perlindungan konsumen pada perjanjian pembiayaan.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam untuk Masyarakat mengenai upaya perlindungan hukum bagi konsumen serta menyoroti pentingnya penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pembiayaan untuk meminimalkan potensi kerugian. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan panduan praktis bagi perusahaan pembiayaan dalam mengelola kegiatan perjanjian berdasarkan prinsip itikad baik, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat citra usaha.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas itikad baik dalam perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai studi kepustakaan, yaitu proses yang melibatkan penggunaan berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik pembahasan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk menemukan aturan hukum serta asas-asas hukum yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan hukum

dengan mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai bentuk evaluasi terhadap permasalahan yang diajukan.<sup>15</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait perjanjian pembiayaan konsumen dan asas itikad baik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, serta peraturan lainnya yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah keterkaitan antara peraturan-peraturan tersebut dalam membentuk sistem hukum yang mengatur hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen berdasarkan asas itikad baik.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan berbagai bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam menyusun penelitian hukum ini, sebagai berikut:

### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>15</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017),

Sumber hukum primer, sering disebut sebagai bahan hukum primer, mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber ini mencakup ketentuan-ketentuan yang bersifat mendasar dan konstitusional, yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum.<sup>16</sup> Adapun Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;<sup>17</sup>
3. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Kewajiban Edukasi dan Transparansi di Sektor Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;<sup>18</sup>
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.07/2014  
Tentang Perjanjian Baku

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,".

<sup>17</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

<sup>18</sup> "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan," 2018.

7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dalam menganalisis suatu masalah. Sumber bahan hukum sekunder dapat ditemukan dalam berbagai literatur seperti buku, jurnal, serta informasi dari internet yang relevan dengan topik yang dibahas.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Proses ini meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Semua bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan konsep hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, kemudian dirumuskan dengan teliti guna mendukung penyusunan karya tulis ini. Selain itu, metode studi dokumen digunakan untuk mengkaji berbagai dokumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Prenada Media, 2017),

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan secara terperinci realitas atau keadaan masalah yang sedang dikaji oleh penulis dalam bentuk kalimat, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menafsirkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk memahami makna dan ruang lingkup asas itikad baik, serta identifikasi bahan hukum yang relevan dan mengidentifikasi norma hukum yang berkaitan dengan asas itikad baik.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulis membagi tugas akhir ini menjadi 4 bab, dengan masing-masing bab terdiri dari subbab, sehingga pembaca lebih mudah memahaminya. Berikut adalah sistematika penulisannya:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan mencakup topik penting seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dari penelitian, metode yang digunakan, dan sistematika penulisan.<sup>20</sup>

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat."

Penulis akan membahas landasan konsep, teori, atau penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam bab ini. Landasan tersebut meliputi: perjanjian; perjanjian pembiayaan; klausula baku; asas itikad baik; perlindungan hukum; dan terakhir perlindungan konsumen.<sup>21</sup>

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan serta penjabaran secara rinci terakit teori-teori yang didapatkan dari penelitian dengan masalah penulisan hukum digunakan untuk mempelajari data-data dalam penelitian ini.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang penutup, pada bab ini dipaparkan kesimpulan serta saran yang dimana dalam kesimpulan ini mencakup ringkasan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. Ditambah lagi penulis menambahkan saran guna perbaikan dari penelitian yang dibuat.

---

<sup>21</sup> R Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003).